



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

No. 340/ Pdt.P. /2022 / PN. Sda.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**REYMOND ENDRICO**, Lahir di Surabaya, tanggl 22 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen , pekerjaan swasta, alamat Graha Sedati Mas Blok E31 Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Dwi Oktorianto, S.H.,M.Kn** dan **Arjuna Prima Febrianto, S.H. CRA.** Adalah Advokat pada kantor hukum “**Dir & Associates Partners**” yang beralamat/berkantor di Metropolis Apartement Lantai 2 MK B206, Jalan Raya Tenggilis No. 127, Surabaya-JawaTimur. Berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah mempelajari permohoon Pemohon beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas permohonannya ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Nomor Register : 340/Pdt.P/2022/PN.Sda, tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 2019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar dengan Kutipan Akta Nikah No. 5104-KW-01042019-0005, tertanggal 12 April 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha sebagaimana layaknya berumah tangga hidup bersama di Cianyart. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kota Gianyar, Bali;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Caiden Jager Endrico, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 6 Februari 2017 di Denpasar, Pukul 11.26 WIB yang dikeluarkan oleh RSIA Pucuk Permata Hati dengan surat keterangan lahir No. 0012/RSIA.PPH/11/2017;
4. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha telah bercerai secara sah karena mantan isteri **PEMOHON** telah menjalani hukuman pidana Pencurian selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai Putusan Pengadilan Denpasar No. 368/Pid.B/2022/PN.Dps. Perceraian antara **PEMOHON** dan mantan isterinya sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No. 5104-CR-07122021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar pada tanggal 7 Desember 2021;
5. Bahwa pada tanggal 29 September 2022 **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico hendak mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung **PEMOHON**, oleh karena itu **PEMOHON** mohon penetapan tentang asal-usul anak/Pengakuan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa **PEMOHON** sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **PEMOHON** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan menetapkan sebagai berikut:

### Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Caiden Jager Endrico, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 6 Februari 2017, Pukul 11.26 WIB adalah anak dari perkawinan antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico

Halaman 2 dari 9 Halaman Nomor 340/Pdt.P/2022/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar, dengan Kutipan Akta Nikah No. 5104-KW-01042019-0005, tertanggal 12 April 2019;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap amar angka (2) yang berbunyi "Menetapkan anak yang bernama Caiden Jager Endrico, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 6 Februari 2017, Pukul 11.26 WIB adalah anak dari perkawinan antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar, dengan Kutipan Akta Nikah No. 5104-KW-01042019-0005, tertanggal 12 April 2019 berubah menjadi "Memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya yang bernama Reymond Endrico yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha dengan Kutipan Akta Nikah No. 5104-KW-01042019-0005, tertanggal 12 April 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar, serta menambah amar Permohonan sebagai angka (3) :” Memerintahkan Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga negara Republik Indonesia dengan menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga No.351517120122013 tanggal 13-01-2022 atas nama Kepala Keluarga **REYMOND ENDRICO, diberi tanda P-1;**
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-01042019-0005 atas nama Reymond Enrico dan Chaca Myesha tertanggal 1 april 2019 , diberi tanda **P-2;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor: 5104- CR-07122021-0002 atas nama Reymond Enrico dan Chaca Myesha tetanggal 7 Desember 2021 , diberi tanda bukti P-3;

4. Direktori Putusan Pengadilan Nomor : 368/Pid.B/2022/PN.Dps yang menerangkan bahwa istrinya Chaca Meysha saat ini menjalani hukuman badan akibat adanya tindak pidana, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan lahir Caiden Jagerr Endrico yang mana telah lahir hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 Pukul 11. 26 Wib, diberi tanda bukti P-5;
6. Direktori Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor : 212/Pdt.G/2021/PN.Sda, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;

### Saksi ke- 1. WILLIAMS RONALD

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 2019,;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha sebagaimana layaknya berumah tangga hidup bersama di Cianyir BR Pande RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kota Gianyar, Bali;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak; 1.anak laki-laki yang bernama Caiden Jager Endrico, berjenis kelamin laki-laki, 2. anak perempuan bernama Quila yang tinggal di Tarakan;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha telah bercerai secara sah karena mantan isteri **PEMOHON** telah menjalani hukuman pidana Pencurian selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai Putusan Pengadilan Denpasar ;

Halaman 4 dari 9 Halaman Nomor 340/Pdt.P/2022/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengurus pengakuan anak terhadap anaknya Caiden Jager Endrico;
- Bahwa anaknya Caiden Jager Endrico sekarang diasuh oleh Pemohon dan ibu kandung Pemohon di Sidoarjo, karena mantan istrinya Chaca Myesha ditahan di Denpasar;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 **PEMOHON** hendak mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung **PEMOHON**, oleh karena itu **PEMOHON** mohon penetapan tentang asal-usul anak/Pengakuan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

## Saksi ke- 2. Caroline Hendarlim

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekatnya ;
- Bahwa Pemohon dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 2019,;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha sebagaimana layaknya berumah tangga hidup bersama di Cinyar BR PandeRT. 000 RW. 000, Kelurahan/DesaBlahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kota Gianyar, Bali;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak I; 1.anak laki-laki yang bernama Caiden Jager Endrico, berjenis kelamin laki-laki, 2. anak perempuan bernama Quila yang tinggal di Tarakan;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 antara **PEMOHON** yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha telah bercerai secara sah karena mantan isteri **PEMOHON** telah menjalani hukuman pidana Pencurian selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai Putusan Pengadilan Denpasar ;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus pengakuan anak terhadap anaknya Caiden Jager Endrico, untuk pembuatan akte kelahiran karena anaknya mau masuk sekolah;

Halaman 5 dari 9 Halaman Nomor 340/Pdt.P/2022/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Caiden Jager Endrico sekarang diasuh oleh Pemohon dan ibu kandung Pemohon di Sidoarjo, karena mantan istrinya Chaca Myesha ditahan di Denpasar;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 **PEMOHON** hendak mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung **PEMOHON**, oleh karena itu **PEMOHON** mohon penetapan tentang asal-usul anak/Pengakuan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana selengkapnya tercantum dan tercatat dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : Williams Ronald dan Caroline Hendarlim. Keseluruhan bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal suatu alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 yaitu Kartu Keluarga No.351517120122013 tanggal 13-01-2022 atas nama Kepala Keluarga **REYMOND ENDRICO**, terdapat fakta hukum tempat tinggal atau domisili dari Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo maka Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan Para Saksi terdapat kesesuaian satu dan lainnya sehingga ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Reymond Endrico dan Chaca Myesha telah melangsungkan perkawinan tertanggal 1 april 2019 , ( **P-2**);

Halaman 6 dari 9 Halaman Nomor 340/Pdt.P/2022/PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar bahwa Reynold Endrico dan Chaca Myesha telah bercerai pada tanggal 7 Desember 2021, (P-3) ;

- Bahwa benar mantan istrinya Pemohon yang bernama Chaca Meysha saat ini menjalani hukuman penjara karena dipidana ( P-4);
- Bahwa benar Caiden Jager Endrico, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 6 Februari 2017 di Denpasar, Pukul 11.26 WIB yang dikeluarkan oleh RSIA Pucuk Permata Hati dengan surat keterangan lahir No. 0012/RSIA.PPH/11/2017 adalah anak kandung dari Pemohon dalam perkawinan dengan Chaca Myesha (P-5)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut telah didukung oleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 UU Perlindungan Anak menegaskan :”

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat org yang menyaksikan dan atau membantu proses ;
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;

Menimbang, bahwa konsideran UU No 12 tentang Kewarganegaraan disebutkan warga negara merupakan salah satu unsur yang hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.;

Menimbang, bahwa UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal (2) menegaskan “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan”, Pasal 27 (1 ) menegaskan “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kpd Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran, Pasal 32 (2) menegaskan “pencatatan kelahiran yang melampaui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 53 ayat (2) menegaskan “setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan kewarganegaraannya”;

Menimbang, bahwa Pasal UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 menegaskan “Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga dengan demikian keseluruhan petitum permohonan pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, dan Permohonan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama Caiden Jager Endrico, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 6 Februari 2017, Pukul 11.26 WIB adalah anak dari perkawinan antara PEMOHON yang bernama Reymond Endrico dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar, dengan Kutipan Akta Nikah No. 5104-KW-01042019-0005, tertanggal 12 April 2019 berubah menjadi “Memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya yang bernama Reymond Endrico yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan mantan isterinya yang bernama Chacha Myesha dengan Kutipan Akta Nikah No. 5104-KW-01042019-0005, tertanggal 12 April 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar,;
3. Memerintahkan Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga negara Republik Indonesia dengan menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut:

Halaman 8 dari 9 Halaman Nomor 340/Pdt.P/2022/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,-  
(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU , tanggal 11 Januari 2023  
oleh **ESTHER MEGARIA SITORUS,SH.MHum**, Hakim pada Pengadilan  
Negeri Sidoarjo , penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di depan  
sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AKHIRULI  
TRIDOSOSASI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut  
dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH.**

**ESTHER MEGARIA SITORUS,SH.MHum**

### Biaya-biaya:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,-                                       |
| 2. Redaksi.....           | Rp. 10.000,-                                       |
| 3. Biaya Proses/ATK.....  | Rp. 50.000,-                                       |
| 4. PNPB .....             | Rp. 10.000,-                                       |
| 5. Biaya Sumpah.....      | Rp. 30.000,-                                       |
| 6. Materai .....          | <u>Rp. 10.000,-</u>                                |
| Jumlah .....              | Rp. 140.000,- (seratus empat puluh<br>ribu rupiah) |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)